

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- bahwa untuk mewujudkan amanat Pasal 52 : a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Pejabat Kerja bahwa Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. bahwa untuk menciptakan keseragaman tahapan dan prosedur penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur pedoman dalam penyelesaian pelangagran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Nomor 12 2. Undang-Undang Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 384);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Gubernur.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7. Kepala Biro adalah Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 9. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh PPK dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- 12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah.
- 13. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- 14. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 15. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- 16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai ASN karena melanggar kewajiban dan larangan Pegawai ASN.

- 17. Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disebut PyB Menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- 18. Atasan Langsung adalah Pejabat atasan dari Pegawai ASN.
- 19. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
- 20. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 21. Sistem Informasi ASN adalah adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN dalam melaksanakan Disiplin Pegawai ASN.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dalam pembinaan dan penegakan Disiplin Pegawai ASN di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kewajiban dan Larangan Pegawai ASN;
- b. Hukuman Disiplin;
- c. tata cara pemanggilan dan pemeriksaan;
- d. tata cara penjatuhan dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
- e. berlakunya Hukuman Disiplin;
- f. pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin; dan
- g. pengawasan dan pembinaan.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 5

Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN jabatan;
- j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaikbaiknya;
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua Larangan Pasal 6

Pegawai ASN dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- 1. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dan/atau fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 7

Selain Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPPK dilarang:

- a. Hidup bersama dengan pria atau wanita sebagai suami atau istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjadi istri kedua dan seterusnya setelah berstatus PPPK; dan
- c. beristri lebih dari 1 (satu) orang tanpa izin tertulis dari Gubernur; dan
- d. melakukan perceraian atau berkedudukan sebagai penggugat tanpa izin tertulis dari Gubernur;

BAB III HUKUMAN DISIPLIN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pegawai ASN yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.

- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pegawai ASN meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PNS meliputi:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- (4) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PPPK meliputi:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun; atau
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya.
- (5) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PNS meliputi:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (6) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PPPK berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Bagian Ketiga Pelanggaran dan Hukuman Disiplin Ringan

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena:
 - a. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada unit kerja berupa:
 - 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan

- 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - 2. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya;
 - 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- c. tidak memenuhi kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - 2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - 3. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis
- (2) Pegawai ASN yang melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dijatuhi Hukuman Disiplin apabila:
 - a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Bagian Keempat Pelanggaran dan Hukuman Disiplin Sedang

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena:
 - a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah dengan tidak:
 - 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

- 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Pemerintah Daerah.
- c. tidak memenuhi ketentuan:
 - 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji tanpa alasan yang sah bagi PNS;
 - 2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan Pegawai ASN tanpa alasan yang sah; dan
 - 3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - 3. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya; dan
 - 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan berlaku ketentuan:
 - a. bagi PNS dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - b. bagi PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan berlaku ketentuan:
 - a. bagi PNS dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. bagi PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan berlaku ketentuan:
 - a. bagi PNS dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. bagi PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya.

- (5) Pegawai ASN dijatuhi Hukuman Disiplin sedang apabila melanggar larangan yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa:
 - a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - d. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - f. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Hukuman Disiplin Berat

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang:
 - a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki dampak negatif pada unit kerja, Pemerintah Daerah dan/atau negara.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
 - 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan:
 - 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah Daerah dan martabat Pegawai ASN; dan
 - 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Pemerintah Daerah.
 - c. tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada negara berupa:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 - 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.

- d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan dan/atau pekerjaan kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. tidak memenuhi kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - 3. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 4. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- g. tidak memenuhi kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja bagi PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - 2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melanggar larangan berupa:
 - ^{a.} menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. menerima hadiah/pemberian yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan dan/atau pekerjaan kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dan/atau fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- (3) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan berupa:
 - a. Hidup bersama dengan pria atau wanita sebagai suami atau istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjadi istri kedua dan seterusnya pada saat menjadi PPPK;
 - c. beristri lebih dari 1 (satu) orang tanpa izin tertulis dari Gubernur; dan
 - d. melakukan perceraian atau berkedudukan sebagai penggugat tanpa izin tertulis dari Gubernur.

Bagian Keenam Pejabat yang Berwenang Menghukum

- (1) Gubernur berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan

- c. Pejabat Administrator ke bawah dan Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin berat.
- (2) Sekretaris Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin ringan; dan
 - b. Pejabat Administrator untuk jenis Hukuman Disiplin sedang.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah atau pejabat lain yang setara di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi Pejabat Administrator di lingkungannya;
 - b. sedang bagi Pejabat Pengawas di lingkungannya; dan
 - c. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional jenjang ahli Madya di lingkungannya.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi Pejabat Administrator di lingkungannya;
 - b. sedang bagi Pejabat Pengawas di lingkungannya; dan
 - c. ringan dan sedang bagi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungannya.
- (5) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara pada Perangkat Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi Pejabat Pengawas dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungannya; dan
 - b. sedang bagi Pejabat Pelaksana dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya.
- (6) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di lingkungan Perangkat Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin :
 - a. ringan bagi Pejabat Pelaksana dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan
 - b. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional jenjang Keterampilan di lingkungannya.
- (7) Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Direktur Rumah Sakit Jiwa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (8) Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (9) Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Kepala Sekolah di Lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

BAB IV

TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

(1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

- (2) Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah Pegawai ASN yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai ASN yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat wajib dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (5) Pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang melanggar disiplin harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga Pegawai ASN Menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (6) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.

Bagian Kedua Pemanggilan

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan secara tertulis bagi Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sesuai Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (4) Apabila Pegawai ASN yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka PyB Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

- (1) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan pemeriksa, dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.

- (3) Pegawai ASN yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa
- (4) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan harus ditandatangani oleh pajabat yang memeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada pejabat yang berwenang disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (8) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka Pegawai ASN yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (10) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (11) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh Pegawai ASN yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (12) Pegawai ASN yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (13) Hasil Pemeriksaan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Bagian Keempat Tim Pemeriksa

Pasal 17

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat pelanggaran disiplin jenis hukuman:
 - a. sedang;dan/atau
 - b. berat
- (2) Pembentukan tim pemeriksa menjadi kewenangan:
 - a. Gubernur untuk dugaan pelanggaran disiplin sedang atau berat yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional jenjang ahli utama dan pejabat administrasi yang memimpin Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk dugaan pelanggaran disiplin sedang atau berat yang dilakukan pejabat administrasi dan pejabat fungsional jenjang ahli madya; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah dan Biro untuk dugaan pelanggaran disiplin sedang atau berat yang dilakukan pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional jenjang ahli muda ke bawah di lingkungannya.
- (3) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan secara tertulis dan hierarki melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Tim pemeriksa terdiri dari unsur:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan/atau
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (6) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (7) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang Pegawai ASN selesai dilaksanakan.
- (8) Pembentukan tim pemeriksa dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 18

(1) Untuk kelancaran pemeriksaan Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

- (2) Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sesuai Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.

BAB V TATA CARA PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Penjatuhan Hukuman Disiplin

- (1) PyB Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.
- (3) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, PyB Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang Pegawai ASN melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (5) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, PyB Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
- (7) Dalam hal tidak terdapat PyB Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (8) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan PyB Menghukum sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, PyB Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK ditetapkan oleh PPK setelah mendapat laporan dari Tim pemeriksa.
- (6) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan masa berlakunya perjanjian kerja PPPK.
- (7) Hukuman Disiplin berat bagi PNS berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.
- (8) Hukuman Disiplin berat bagi PNS berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada unit kerja PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh PyB Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh PyB Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.

- (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (7) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Keputusan Hukuman Disiplin oleh PyB Menghukum selain oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah, disampaikan secara tertulis dan hierarki kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan:
 - a. Surat pemanggilan kepada Pegawai ASN menerima keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin;
 - b. bukti serah terima keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin baik secara langsung maupun melalui jasa pengiriman; dan
 - c. daftar penghasilan sebelum dan sesudah dijatuhi Hukuman Disiplin.

BAB VI BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 22

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.

BAB VII PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

- (1) Dokumen tahapan proses keputusan Hukuman Disiplin Pegawai ASN didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah masing-masing dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melalui sistem informasi disiplin ASN terintegrasi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelesaian pelanggaran disiplin pada unit kerja dilakukan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelesaian pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Penghentian pembayaran gaji bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung melaporkan Pegawai ASN yang bersangkutan secara tertulis dan hierarki kepada pimpinan unit kerja disertai data dan/atau bukti tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. kepala Perangkat Daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data dan/atau bukti tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang rerwenang dalam hal anggaran belanja pegawai pada unit kerja Pegawai ASN yang bersangkutan menghentikan pembayaran gaji pada bulan berikutnya tanpa menunggu keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
 - d. Penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
- (2) PNS yang sedang diproses penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin tidak dapat dimutasikan antar unit kerja atau antar instansi.
- (3) Ketentuan Peraturan Gubernur ini yang berlaku bagi PNS, mutatis mutandis berlaku bagi CPNS.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Gubernur ini, berlaku setelah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas PNS ditetapkan.

(2) Sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disipllin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 124), sepanjang tidak mengatur jenis Hukuman Disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

Abussamah, S.STP.,M.AP. Pembina Tk. I (IV/b) 19820416 200012 1 001 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Contoh Format Surat Panggilan

Kι	ŊΡ	DINAS
77,	\mathcal{I}	DIIII

		SURAT PANC	ASIA GGILAN I/II *)		
1.	Bersama ini diminta denga	n hormat keha	diran saudara,	′i :	
	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Unit Kerja :				
	untuk menghadap kepada				
	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :				
	Pada Hari : Tanggal : Jam : Tempat :				
	untuk diperiksa/dimintai disiplin				n pelanggarar
2.	Demikian untuk dilaksanal	kan			
				ng/Ketua Tim p	

Tembusan:

- 1.;
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.

 **) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN

	ama	:					
		:					
	ID					••••	
N.	IP	:				••••	
Pa	angkat	:				••••	
J٤	abatan	:				••••	
2. N	ama	:					
N	IP	:				••••	
Pa	angkat	:					
Ja	abatan	:					
3. ds	st.						
melaku Nama NIP Pangka Jabata Unit Ke Karena , h Negeri (akan pemeriksaan n erja yang bersangku uuruf, angka Sipil. rtanyaan :	n terhadap : : : : : : :tan diduga, Peratu	: telah melakukar ıran Pemerintah	urat Perintah *	nadap kete 2021 tenta	 ntuan Pasal ang Disipllin	l, ayat
	Jawaban :						
	rtanyaan :						
	Jawaban :			•••••			
3. dst			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••		
		Pemeriksaa:	ın ini dibuat untu	k dapat digunaka	n sebagain	nana mestin	ya.
Yang d	iperiksa :			Pejabat Pemeriksa			
Nama	:			1. Nama	:		
NIP	:			NIP	:		
Tanda 1	tangan :		,	Tanda tangan	:		
			'2	2. Nama NIP :	:		
				Tanda tangan			
				3. dst.	•		
*) Co	oret yang tidak pe	erlu					

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**) Coret yang tidak perlu.

***) isilah sesuai dengan jabatan PyB Menghukum

	mat Laporan H anggaran Disip		eriksaan			
Yth	Kepada di					
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· • •	RAHASIA		
		, bulan		at, bahwa berdasa nun, saya/Ti		
Naı						
NI						
Jak Un:	- J			t dilaporkan sebag		
	BENTUK	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG		DAMPAK
PE	ELANGGARAN			MEMBERATKAN	MERINGANKAN	PERBUATAN
	lang bersangk lirekomendasil			tukan pelanggaran dijatuhi	disiplin Hukuman	
Sel yar Dis	merupakan kev lubungan den lig bersangkuta iplin.	venangan gan hal te an untuk	ersebut, di digunakan	sampaikan Berita dalam penetapan	Acara Pemeriksaa keputusan penja	***). an terhadap PNS
				Yang Melaporka (Atasan Langsı	an ıng)/Ketua Tim Pe	emeriksa),
				<u>NAMA</u>		<u></u>
<i>m</i>				NIP		
Ten	ıbusan :					
2.	Pejabat lain yan	•	perlu.			
*)	ditujukan kepad	da PyB Mer	nghukum			

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Fo	rmat P	embentukan Tim Pemeriks	a		
			KOP DINAS		
			RAHASIA ENTUKAN TIM PE		
1.		asarkan dugaan pelangga , Pangkat, Jab			
2.	_	gingat ancaman hukumanr I dibentuk Tim Pemeriksa y	•	man disiplin sedang a	atau berat, maka
	NO.	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM *)	KET **)
3.	Den	ı nikian untuk dilaksanakan	sebagaimana me	stinya	
			Guber	nur/Sekda/Kepala PI	
			<u>NAMA</u> NIP		<u></u>
То	nhiisa	n ·			

Tembusan:

1.;

- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- isilah jabatan dalam tim Ketua/Sekretaris/Anggota
- isilah dengan unsur Pengawasan/unsur Kepegawaian/Atasan Langsung/Pejabat Lain yang ditunjuk.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Contoh Format Keputusan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

		KOP DINAS
		KEPUTUSAN*) NOMOR TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
Menimbang	:	bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr, NIP
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
		Nama :

		Unit Kerja :
KEDUA	:	Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr, tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal
		*)

Tembusan:

- Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
 (PD membidangi kepegawaian);
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Tulislah nama jabatan Atasan Langsung. **) diisi ketentuan yang dilanggar

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin ringan berupa Teguran Lisan/ Teguran Tertulis/Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

		KOP DINAS
]	KEPUTUSAN*) NOMOR
PENJ	ATU	TENTANG JHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN/TEGURAN TERTULIS/ PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS**)
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
		*)
Menimbang	: 8	. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr, NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa
	l	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka***) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
	(:;
	(l. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	(e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
Mengingat	: 1	. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
	3	Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomon
	۷	 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

5.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin be Tertulis/Pernyataan Tidak Puas Secara T	, ,
	NIP :	asal, ayat, huruf,
KEDUA :	: Keputusan ini mulai berlaku pada hari l mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil keputusan atau hari kerja ke-15 (lima keputusan Hukuman Disiplin yang dikiri yang bersangkutan.	yang bersangkutan menerima belas) sejak tanggal diterimanya
KETIGA	: Keputusan ini disampaikan kepada dilaksanakan sebagaimana mestinya.	a yang bersangkutan untuk
	Pada tangga	di ıl*)

Tembusan:

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
- 2. (Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian);
- 3. dst.....(Pejabat lain yang dianggap perlu)
- *) Tulislah nama jabatan dari PyB Menghukum. **) sesuai jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan. ***) sesuai ketentuan yang dilanggar

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Keputusan Hukuman Disiplin sedang berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan/ Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan/ Pemotongan Tunjangan Kineria Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan.

KOP D	INAS
KEPUTUSAN	*)
NOMOR	

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN/ PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN/ PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 25%

	(DUA	PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN**)
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
		*)
Menimbang	: a.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr, NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa
		bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka**) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
	c.	;
	d.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman

- disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang

	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
	5;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 6 (Enam) Bulan/Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 9 (Sembilan) Bulan/Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (dua puluh lima persen) Selama 12 (Dua Belas) Bulan**), kepada :
	Nama :
	karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
KEDUA	: terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr, dipotong sebesar Rp. (), menjadi Rp. (), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
KEEMPAT	: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di
	*)

Tembusan:

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
- 2. (Perangkat Daerah membidangi kepegawaian);
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Tulislah nama jabatan dari PyB Menghukum. **) sesuai jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan. ***) sesuai ketentuan yang dilanggar

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin berat berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan/Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMORTENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN/PEMBEBASAN DARI JABATAN MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN *)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang	: a.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr, NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa
	b.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka**) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
	c.	;
	d.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

	4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);			
	5;			
	MEMUTUSKAN:			
Menetapkan	:			
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan/Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan *), kepada :			
	Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja			
	karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.			
KEDUA	: Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr, yang semula menduduki jabatan diturunkan menjadi jabatan			
KETIGA	: Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr disesuaikan dengan jabatan terbaru.			
KEEMPAT	: Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.			
KEENAM	: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.			
	Ditetapkan diPada tanggal			
Tembusan :	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			

- Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 (Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian);
 Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) sesuai jenis Hukuman Disipin yang dijatuhkan.**) sesuai ketentuan yang dilanggar.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang	: a.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa
	b.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka*) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
	c.	

- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang

	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);				
	5;				
	MEMUTUSKAN:				
Menetapkan	:				
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :				
	Nama :				
	karena yang bersangkutan pada tanggal telah melaku perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf . angka Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.				
KEDUA	: Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.				
KEEMPAT	: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.				
	Ditetapkan di Pada tanggal				
	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,				
Tembusan :					

- 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
- 2. (Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian);
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu
- sesuai ketentuan yang dilanggar.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN
KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang	: a.	NIP telah terbukti melakukan perbuatan berupa
	b.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka*) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
	c.	;
	d.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang

	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);				
	5; MEMUTUSKAN:				
Menetapkan	:				
KESATU	: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan kelas jabatan selama 12 (dua belas) bulan kepada :				
	Nama :				
	karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.				
KEDUA	: Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr, yang semula menduduki kelas jabatan diturunkan menjadi kelas jabatan				
KETIGA	: Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr, disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru				
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.				
KELIMA	: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.				
	Ditetapkan di Pada tanggal				
	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,				
Tembusan :					
1. Deputi Bi	dang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara; (Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian):				

- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Sesuai ketentuan yang dilanggar.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Contoh Format Surat Penggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

KOP DINAS

	_	
Kepada		
Ythdi		
	•••••	
	RAH	ASIA
Dengan ini diminta keh	adiran Saudara, untu	k menghadap kepada :
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol. Ruang	:	
Jabatan	:	
Pada		
Hari	:	
Tanggal	:	
Jam	:	
Tempat	:	
		,*) Nomor, tanggal
	-	
Demikian disampaikan u	ıntuk dilaksanakan.	
		**)
		NAMA
		NIP.
Tembusan:		1411
	n Informasi Kanagowa	aian Badan Kepegawaian Negara;
_		nembidangi kepegawaian);
•		
,		nembidangi Keuangan);
4. Pejabat lain yang dia	niggap periu.	
*) Tulislah Jabatan yan	σ hertanda tangan na	da kenutusan:
**) Nama jabatan pejaba		
, mand javaran pojava	o , aris increationalisa	III OMIAC PALISSIAII.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd